



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 139 /PMK.011/2008

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri perkapalan dan meningkatkan daya saing industri jasa pelayaran di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008, terhadap impor barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut dapat diberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Kapal Laut Untuk Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan jasa pelayaran komersial yang melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut.
2. Barang dan bahan untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Perkiraan harga impor;
 - j. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - k. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut untuk industri jasa pelayaran tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.011/2008" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat bulan) sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU. Departemen
Antonius Suharto
MIP 060043107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 139 /PMK.011/2008 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA
PELAYARAN GUNA PERBAIKAN
DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL

DAFTAR BARANG DAN BAHAN, OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN
GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN BARANG
1	Parts For Anchor Chain
2	Parts For Ramp Door
3	Parts For Windlass
4	Parts For Mooring Winch
5	Parts For Steering Gear
6	Parts For Handling Crane
7	Parts For Derrick Crane
8	Parts For Bow Thruster
9	Parts For Hydraulic Pump
10	Parts For Refregerating Plant
11	Parts For Deck Covering
12	Parts For Insulation Door
13	Parts For Air Conditioning
14	Parts For Mechanical Ventilation
15	Parts For Distress Signal
16	Parts For Navigation Light
17	Parts For Magnetic Compass
18	Parts For Gyro Compass
19	Parts For Steering Control
20	Parts For Doppler Sonar
21	Parts For Echo Sounder
22	Parts For Radar System
23	Parts For Radio Direction Finder
24	Parts For Docca Navigator
25	Parts For Satellite Navigatorr
26	Parts For Loran Receiver
27	Parts For Central Clock System
28	Parts For Horn Control System
29	Parts For Window Wiper
30	Parts For Anemometer And Anemoscope
31	Parts For Global Positioning System (GPS)
32	Parts For Propulsion Diesel/ Gas Turbine
33	Parts For Shafting
34	Parts For Stern Tube
35	Parts For Proppeler
36	Parts For Clutch And Gearbox



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG
37	Parts For Shaft Revolution Rudder Angle Indicator
38	Parts For Steam Generating Plant
39	Parts For Generator Engine/Turbine
40	Parts For Condenser
41	Parts For Condenser Vacuum Pump
42	Parts For Gland Exhaust Fan And Gland Steam Condenser
43	Parts For Feed Water Pump
44	Parts For Centrifugal Pump
45	Parts For Axial Pump
46	Parts For Rotary Pump
47	Parts For Repricorating Pump
48	Parts For Starting Air Compressor
49	Parts For Control And Ship Service Air Compressor
50	Parts For Air Reservoir
51	Parts For Force Draft Fan
52	Parts For Gland Exhaust Fan
53	Parts For Boiler Hood Exhaust Fan
54	Parts For Control Air Dryer
55	Parts For Feed Water Heater
56	Parts For Fuel Oil Heater
57	Parts For Lubricating Oil Cooler
58	Parts For Fresh Water Cooler
59	Parts For Distilling Plant
60	Parts For Heat Exchanger
61	Parts For Purifier/Separator
62	Part Of Valve For Sea Water
63	Part Of Valve Lubricating Oil
64	Part Of Valve Condensate
65	Part Of Valve For Fresh Water
66	Part Of Valve For Pressure Safety Valve
67	Part Of Valve For Air And Gas
68	Parts For Navigation Control
69	Parts For Engine Monitoring System
70	Parts For Cargo Monitoring System
71	Parts For Steam Plant Monitoring System
72	Parts For Miscellaneous Devices
73	Parts For Fire And Gas Detector
74	Parts For Fire Fighting Apparatus
75	Parts For Related Intrumentation Control
76	Parts For Bilge & Ballast System
77	Parts For Engine Handling Hoist



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG
78	Parts For Environment Protection Equipment
79	Parts For Heating Coil
80	Parts For Inflatable Life Raft
81	Parts For Life Boat
82	Parts For Life Buoy
83	Parts For Irmasan Switch
84	Parts For Fire Alarm
85	Parts For General Alarm
86	Parts For Halon/Co2 Alarm
87	Parts For Common Battery
88	Parts For Automatic Exchange Telephone System
89	Parts For Tranceiver System
90	Parts For Engine Order Telegraph
91	Parts For Radio Telegraph And Telephone
92	Parts For Lifeboat Portable Radio Equipment
93	Parts For Radio Beacon
94	Parts For Vhf Radio Telephone
95	Parts For Satellite Communication System
96	Parts For Weather Facsimile
97	Parts For Antenna Multicoupler
98	Parts For Ship's Telephone
99	Parts For Broadcasting Radio Receiver
100	Parts For Television Receiver And Antenna
101	Parts For Stereophonic Tape Player
102	Parts For Inmarsat A, B, C
103	Parts For Mf/Hf Radio Equipment
104	Parts For Electric Cable And Its Related Accessories
105	Parts For Switchboard
106	Parts For Battery Charging System
107	Parts For Electric Motor Control
108	Parts For Group Starter Panel
109	Parts For Cargo Handling Machinery

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Utama

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP-060041107

